

## **Kemaslahatan dalam Perkawinan Poligami Dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia**

**Dian Septiandani, Ani Triwati, Efi Yulistyowati**  
Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia  
dian.septiandani@usm.ac.id

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini untuk menemukan kemaslahatan perkawinan poligami dalam syariat Islam yang akan dikaitkan dengan perlindungan hukum terhadap perempuan. Pada prinsipnya hukum perkawinan di Indonesia memperbolehkan bagi seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang (poligami) tetapi aturan mengenai persetujuan istri tidak diatur secara tegas dalam hukum Islam. Namun, negara melalui peraturan perundang-undangan mengatur bahwa persetujuan isteri merupakan syarat yang harus ada, hal ini sebagai jaminan perlindungan terhadap perempuan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini akan fokus menjelaskan mengenai kemaslahatan poligami dalam syariat Islam, memberikan analisis kritis tentang masalah poligami itu sendiri, membahas dampak poligami dari sisi sosial, psikologis, atau ekonomi terhadap perempuan maupun anak-anak. Metode Penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini yaitu bahwa poligami diperbolehkan dengan pengecualian dan syarat-syarat tertentu. Tidak mudah untuk berpoligami karena keadilan adalah syarat mutlak dan yang terpenting harus dengan persetujuan istri. Kompilasi Hukum Islam juga mengatur ketentuan dan syarat untuk berpoligami bagi umat Islam. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan pada prinsipnya selaras dengan ketentuan hukum Islam. Tujuan dari Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memberikan ketentuan dan persyaratan terhadap seorang suami untuk menikah lagi agar tidak terjadi sikap sewenang-wenang dari suami terhadap istri-istri (perempuan) demi terciptanya keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Hal ini tidak lain untuk mewujudkan kemaslahatan baik bagi suami, terutama bagi isteri ketika dilakukannya perkawinan poligami.

**Kata kunci:** Kemaslahatan; Perlindungan Perempuan; Poligami

### **Abstract**

*The purpose of this study is to find the benefits of polygamous marriage in Islamic law which will be associated with legal protection of women. In principle, Indonesian marriage law allows a husband to have more than one wife (polygamy) but the rules regarding the wife's consent are not strictly regulated in Islamic law. However, the state through legislation regulates that the wife's consent is a condition that must exist, this is a guarantee of protection for women. The difference between this research and previous research is that this research will focus on explaining the benefits of polygamy in Islamic law, providing a critical analysis of the problem of polygamy itself, discussing the impact of polygamy from a social, psychological, or economic perspective on women and children. This research method is normative legal research with a legislative approach. The result of this research is that polygamy is allowed with certain exceptions and conditions. It is not easy to be polygamous because justice is an absolute requirement and most importantly must be with the consent of the wife. The Compilation of Islamic Law also regulates the provisions and conditions for polygamy for Muslims. The provisions contained in the Marriage Law are in principle in line with the provisions of Islamic law. The purpose of the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law provides provisions and requirements for polygamy.*

**Keywords:** Expediency; Protection Of Women; Polygamy

## 1. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara lakilaki dewasa dengan perempuan dewasa, kelak akan memiliki keturunan sehingga melengkapi unsur dalam satu keluarga yaitu suami, istri, dan anak. Memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan bagi seorang suami menjadi kepala rumah tangga, bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya seperti pangansandang, pendidikan dan lain sebagainya.<sup>1</sup> Perkawinan dalam hukum di Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan), pada dasarnya adalah perkawinan monogami, namun negara memperbolehkan bagi seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang (poligami).

Perkawinan poligami dalam Islam tidak dilarang dan diakomodir oleh pemerintah dalam Undang-Undang Perkawinan. Aturan hukum diperbolehkan poligami terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, di mana pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan. Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya (Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan). Pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk beristri banyak jika pihak-pihak yang terlibat menginginkannya dan jika syarat-syarat tertentu terpenuhi. Izin poligami, pintu darurat kecil, sering disalahgunakan oleh berbagai pihak. Sebagai pengganti mengikuti sunnah Nabi, padahal itu hanya sarana untuk menuruti hawa nafsu. Menanggapi pemahaman yang salah tentang poligami yang dianut sebagian masyarakat, perlu dikaji bagaimana al-Qur'an menyikapi persoalan ini.<sup>2</sup>

Poligami pada prinsipnya, merupakan solusi dari permasalahan perkawinan. Banyak kemaslahatan dari poligami, syariat menetapkan ada poligami, karena merupakan solusi dari permasalahan perkawinan, antara lain seperti yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan sebagai pasal yang memuat syarat alternatif dari pengajuan poligami, antara lain isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Perkara yang baik ini, seringkali dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan aturan dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Poligami yang

---

<sup>1</sup> Zulfan Ependi Hasibuan, 'Asas Persetujuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam: Menelaah Penyebab Terjadinya Kawin Paksa', *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial*, 5.2 (2020), 198–211.

<sup>2</sup> Bagus Fajar Adryanto, 'Komparasi Tafsir Muhammad Quraish Shihab Dan Siti Musdah Mulia Terhadap Poligami', *Al-Syakhsyiyah*, 4.1 (2022), 45–57.

tidak sesuai dengan syariat dan aturan hukum positif, dapat merugikan dan menyakiti perempuan.

Istri adalah warga negara yang secara konstitusi harus dilindungi tanpa ada diskriminasi, yaitu dengan terjaminnya perlindungan: 1. Agama (*hifdl aldin*) 2. Kehidupan/ Jiwa (*al-nafs*) 3. Kebutuhan intelektual/akal (*al-aql*) 4. Keturunan (*al-nasl*) dan 5. Harta/kekayaan (*al-mal*)(*Maqashid syaria*). Dalam hal ini, negara pun wajib memberikan perlindungan yang sama bagi seluruh warga negaranya. Meskipun perkawinan merupakan hak pribadi setiap manusia, namun dengan adanya pengaturan di dalam perundang-undangan, negara sedang menjalankan perannya.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji tentang penelitian ini. Pertama, penelitian Esther (2019), penelitian ini mengkaji tentang poligami dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kekecualian terhadap berlakunya asas monogami dibuka oleh undang-undang asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu termasuk syarat persetujuan dari istri yang sudah ada dan harus sesuai pula dengan agama yang dianut. Pada prinsipnya ada kebolehan untuk melakukan poligami yang berlaku syarat mutlak bagi seorang suami. Syarat mutlak tersebut adalah kebolehan menikah hanya kepada 4 (empat) orang istri dan dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Jika syarat berlaku adil tidak bisa dipenuhi dan dilakukan maka diwajibkan untuk menikahi satu istri saja. Idealnya kedua peraturan per undang-undangan bertujuan untuk memberikan ketentuan dan persyaratan terhadap suami yang hendak menikah lagi. Ketentuan tersebut bertujuan meminimalisir sikap kesewenang-wenangan dari pihak suami (laki-laki) terhadap istri-istri (perempuan). Demi terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah agar tujuan perkawinan terpenuhi dan tercapai.<sup>3</sup>

Penelitian selanjutnya oleh Ramsupitri (2022), penelitian ini mengkaji tentang asas monogami dalam perkawinan di Indonesia yang masih memungkinkan membuka peluang bagi adanya praktik perkawinan poligami. Keberadaan poligami ini bukan asas utama dalam perkawinan di Indonesia, sehingga dalam pelaksanaannya membutuhkan aturan-aturan khusus. Selanjutnya, Syarat utama dalam berpoligami adalah suami harus berlaku adil. Pada prinsipnya ada kebolehan untuk melakukan poligami yang berlaku syarat mutlak bagi seorang suami. Syarat mutlak tersebut adalah kebolehan menikah hanya kepada 4 (empat) orang istri dan dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Jika syarat berlaku adil tidak bisa dipenuhi dan dilakukan maka diwajibkan untuk menikahi satu istri saja. Kemudian, poligami dalam hukum keluarga Turki dan Tunisia dilarang, bahkan

---

<sup>3</sup> Esther Masri, 'Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)', *Krtha Bhayangkara*, 13.2 (2019), 223–41.

dalam hukum keluarga Tunisia, bagi yang melanggar dikenakan sanksi baik pidana maupun denda. Sementara Somalia, Mesir, Syria dan Indonesia, poligami pada dasarnya tidak dilarang, tetapi sedikit diperketat dengan menetapkan keharusan bagi suami yang akan berpoligami untuk mendapatkan izin dari pengadilan.<sup>4</sup>

Kedua, penelitian Iwan (2023), penelitian ini mengkaji tentang izin istri dalam poligami sebagai upaya perlindungan terhadap perempuan. Pada prinsipnya Islam tidak melarang atau mengharamkan poligami sepanjang seorang suami dapat memenuhi syarat dan ketentuannya. Aturan hukum yang berlaku di Indonesia baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tentang keharusan adanya izin istri dalam poligami merupakan sebuah aturan yang mengedepankan asas perlindungan hukum terhadap istri dalam rumah tangga serta merupakan bagian dari *sadd az-zari'ah* (pencegahan) terhadap kemungkinan terjadinya hal-hal yang merugikan bagi pihak istri dari poligami yang dilakukan oleh suaminya dalam rangka pencapaian kemaslahatan bagi pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>5</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan 3 (tiga) penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini akan fokus menjelaskan mengenai kemaslahatan poligami dalam syariat Islam, memberikan analisis kritis tentang masalah poligami itu sendiri, membahas dampak poligami dari sisi sosial, psikologis, atau ekonomi terhadap perempuan maupun anak-anak. Aturan mengenai perkawinan poligami harus berdasarkan persetujuan istri serta pelanggaran perkawinan poligami, tidak diatur secara tegas dalam hukum Islam, dalam hal ini ada perbedaan pandangan di antara para ulama dalam menentukan mengenai persetujuan istri ini, namun negara melalui peraturan perundang-undangan mengatur bahwa persetujuan isteri merupakan syarat mutlak. Hal ini menjadi salah satu bentuk perlindungan negara terhadap hak isteri. Persetujuan isteri bisa tidak diperlukan manakala ditemukan kondisi sebagai berikut: Isteri/isteri-isterinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan. (Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan). Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menemukan kemaslahatan perkawinan poligami dalam syariat Islam.

---

<sup>4</sup> Ramsupitri Mohamad dan Zulkarnain Suleman, "Analisis Ketentuan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor No. 1 Tahun 1974 Dan KHI Serta Penerapan Poligami Di Negara Muslim Kontemporer," *As-Syams: Journal Hukum Islam*, 3.1 (2022), 64–82.

<sup>5</sup> Iwan, "Izin Istri Dalam Poligami; Sebuah Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan," *At-Tazakki*, 7.1 (2023), 50–65.

## 2. METODE

Penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menganalisis serta menyusun data yang telah terkumpul, untuk dapat diambil kesimpulannya serta memberikan suatu kajian mengenai kemaslahatan dalam perkawinan poligami serta perlindungan terhadap perempuan sebagaimana yang tertuang dalam aturan perundang-undangan. Data yang ingin diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara studi dokumen/kepastakaan. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder. Data yang diperoleh dalam penelitian disusun secara logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis dengan mempergunakan metode analisis kualitatif, dan kemudian disajikan secara kualitatif. Sumber data sekunder yang dipakai dalam penulisan ini, berupa bahan hukum primer yang merupakan suatu norma hukum wajib dan memiliki kekuatan mengikat (peraturan perundang-undangan).<sup>6</sup> Selain itu, terdapat bahan hukum sekunder yang tidak memiliki kekuatan mengikat dan hanya digunakan untuk memperjelas dari bahan hukum primer (buku, dokumen, tulisan ilmiah, dan lain-lain).<sup>7</sup> Bahan hukum tersier yang memuat informasi dan penjelasan data hukum primer dan data hukum sekunder (kamus, ensiklopedia, dan lain-lain).<sup>8</sup>

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Poligami salah satu bentuk perkawinan dalam Islam. Istilah poligami yang digunakan sehari-hari di Indonesia, adalah seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu orang diantara para istri. Kemudian datanglah Islam untuk menegaskan syari'at tersebut, meluruskan, membatasi, menetapkan syarat-syarat kebolehnya. Di antara dalil yang membolehkan poligami adalah tertuang dalam QS An-Nisaa' (4): 3. Hal ini yang menjadi salah satu permasalahan umat, khususnya kaum feminisme yang sampai sekarang belum juga terpecahkan adalah masalah poligami. Dalam poligami, ada dua kubu yang saling bertentangan, yakni mereka yang pro terhadap poligami dan ada yang kontra.<sup>9</sup>

Secara sejarah, terdapat tiga unsur pemaksaan di balik munculnya pembolean berpoligami ketika awal munculnya Islam, yakni saat itu laki-laki lebih sedikit dari pada perempuan, untuk melakukan pengislaman melalui pernikahan dan untuk mencegah konflik antar suku. Unsur kedua juga menyatakan bahwasanya perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, sementara staf kantor urusan agama tidak menikahkan orang yang berbeda agama. Sedangkan unsur ketiga tidak sesuai pula dengan keadaan

---

<sup>6</sup> Meray Hendrik Mezak, 'Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum', *Law Review*, 5.3 (2006), 85-97.

<sup>7</sup> Khudzaifah Dimiyati, *Metodologi Penelitian Hukum*, 2014.

<sup>8</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2008).

<sup>9</sup> Abdul Halim dan Ariyall Hikam Pratama, "Poligami Tidak Tercatat Di Pengadilan Agama Di Indonesia Dan Mahkamah Syariah Malaysia," *Jurnal Yuridis*, 7.1 (2020), 82-104.

sekarang karena poligami lebih cenderung menimbulkan konflik daripada mencegah konflik, permusuhan, kebencian, pertengkaran dan menimbulkan dampak psikologis bagi anak. Alasan diharamkannya poligami disebabkan oleh tiga hal ini yaitu memungkinkannya laki-laki berlaku adil, buruknya perlakuan suami terhadap istri dalam berpoligami dan poligami menimbulkan dampak negatif terhadap anak.<sup>10</sup>

Islam meletakkan soal poligami dalam proporsinya. Islam mengakui kemungkinan terjadinya poligami, atau diisyaratkan keadaan tertentu untuk berlakunya ketentuan itu. Poligami ada sejak zaman dahulu hingga sekarang, dan diakui dalam kehidupan manusia. Islam sebagai agama *rahmatan lil'alamin* memiliki konsep poligami yang jelas. Konsep tersebut Allah jelaskan dalam kitabNya, dan ini yang menjadi landasan yuridis disyari'atkannya poligami. Sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. An-Nisa ayat 3:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S. An-Nisa: 3)

Para ahli fikih menyepakati atas hukum mengenai kebolehan poligami dalam hukum Islam dengan berlandaskan atas *nash* yang terdapat dalam surah An-Nisa' (4): 3 dan juga poligami merupakan sebuah masalah dalam kehidupan keluarga. Diperbolehkannya poligami bagi seorang laki-laki sebab terdapat hikmah dan manfaat yang ada di dalamnya, antara lain; pertama, menjamin kehormatan keluarga yang lebih baik sebab tidak adanya perselingkuhan yang disembunyikan. Kedua, sebagai solusi atas problem istri yang tidak bisa melayani suaminya dengan baik tanpa harus ada perceraian. Ketiga, menyelamatkan suami yang memiliki kelebihan dalam seks sehingga menjauhkan dari praktik perzinahan dan seks bebas, Keempat, menyelamatkan kaum perempuan yang populasinya lebih banyak dibandingkan kaum laki-laki sehingga mereka lebih terhormat hidup dalam kehidupan keluarga. Kelima, meneruskan keturunan dengan cara yang terhormat.<sup>11</sup>

Pandangan berbeda dikemukakan oleh salah satu tokoh feminisme Indonesia, Siti Musdah Mulia. Menurutnya poligami pada masa sesudah Rasulullah Saw dan masa kini haram dilakukan karena beberapa alasan: Pertama, poligami harus

---

<sup>10</sup> Nilhakim, 'Eksplorasi Eksistensi Dan Tafsir Poligami Dalam Islam', *Jurnal Alwatzikhoebillah*, 9.2 (2023), 558–70.

<sup>11</sup> Suud Sarim Karimullah, 'Poligami Perspektif Fikih Dan Hukum Keluarga Negara Muslim', *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, 02.01 (2021), 7–20.

diletakkan dalam konteks perbincangan tentang perkawinan. Berbicara tentang perkawinan, dalam Al-Quran terdapat lebih dari seratus ayat, sehingga sangat tidak logis memahami poligami dengan hanya bersandar pada satu ayat saja dan mengabaikan ayat-ayat lainnya yang lebih relevan untuk dijadikan dasar hukum. Kedua, praktik poligami Nabi sama sekali tidak didasarkan pada kepentingan biologis atau untuk mendapatkan keturunan. Ketiga, meskipun Nabi melakukan poligami tetapi beliau tidak setuju menantunnya melakukan hal yang sama, karena Fatimah adalah bagian dari diri Nabi, Nabi senang jika Fatimah senang, dan Nabi sakit jika Fatimah sakit. Hal ini membuktikan bahwa Nabi mengakui praktik poligami tentu menyakiti kaum perempuan.<sup>12</sup>

Konsep sebagaimana telah dijelaskan diatas, sering dijadikan suatu landasan kebolehan berpoligami dalam islam. Akan tetapi kebolehan dalam melakukan praktik poligami mempunyai syarat yang berat yakni berlaku adil, sebagaimana telah disebutkan dalam firman Allah diatas, “Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil (dalam poligami) maka nikahilah satu orang saja.” Penggalan ayat tersebut dapat ditarik layaknya dua garis hukum. Pertama, bahwa Al-Qur’an menganut asas monogami. Hal ini terlihat dari pilihan untuk memiliki satu orang istri setelah Allah memberi pilihan untuk memiliki istri lebih dari satu. Kedua kebolehan berpoligami ditentukan dengan kesanggupan berlaku adil kepada para istri. Berlaku adil kepada para istri telah Allah SWT tegaskan dalam Q.S. An-Nisa Ayat 129:

“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (Q.S. An-Nisa:129).

Dalam ayat ini, “keadilan” berarti memberikan jalan untuk mencari nafkah, memberi mereka tempat tinggal, memastikan anaknya bisa bersekolah, dan sebagainya. Karena hanya adil dalam bentuk seperti itulah yang mampu dilakukan seorang laki-laki dalam kasus ini. Namun dalam QS. An Nisa ayat 3 pun ada perintah untuk berlaku adil. Namun dalam ayat ini, adil berarti bersikap adil dalam hal perasaan cinta dan kasih sayang. Jadi, akan sulit bagi orang-orang dalam situasi ini untuk melakukan apa yang benar dalam pikiran dan hatinya atau cintanya.<sup>13</sup> Kelompok feminis muslim termasuk yang menolak dan menegasikan

---

<sup>12</sup> Muhammad Rasyid and Mega Arianti, ‘Urgensi Persetujuan Anak Sebagai Syarat Poligami (Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Hak Asasi Manusia)’, *Reusam: Jurnal Ilmu Hukum*, 9.1 (2021), 48–71.

<sup>13</sup> Muhamad Yoga Firdaus and others, ‘Telaah Tentang Poligami Dalam Al-Qur’an (Analisis Penafsiran Mufasir Kontemporer)’, *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 5 (2023), 2702–9.

poligami, bahkan melarangnya. Menurut mereka, secara substansial ayat tersebut bukan berisi anjuran dan kebolehan poligami, melainkan titik tekannya pada peringatan atas mereka yang memilih poligami. Di antara peringatan tersebut adalah ketidakmungkinan berlaku adil atas para isteri, meskipun diupayakan. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 129.<sup>14</sup>

Tuduhan bahwa Al-Qur'an memperlakukan perempuan secara tidak adil karena memperbolehkan poligami masih terus hangat terdengar. Tuduhan ini juga sering dikaitkan kepada Rasulullah yang juga melakukan poligami. Menurut Riffat Hassan masalah tersebut merupakan problem yang tak kunjung selesai. Namun perlu dicatat, dalam Al-Qur'an hanya ada satu ayat, yaitu surat An-Nisa' (4): 3 yang berbicara poligami, akan tetapi ayat tersebut sering diartikan secara "keliru" oleh kebanyakan mufasir, untuk tidak mengatakan semuanya. Dalam Al-Qur'an maupun dalam keseharian beliau, memelihara anak yatim dan anak yang terlantar selalu mendapat perhatian besar dan dianggap sangat penting. Izin poligami dalam Al-Qur'an sesungguhnya berkaitan erat dengan masalah tersebut. Jika dicermati mengenai kandungan tentang ayat poligami tersebut, sebetulnya fokus utamanya adalah masalah penyantunan anak yatim. Jadi, yang dimaksud "pernikahan" dalam ayat tersebut adalah menikahi ibu anak yatim. Penafsiran ini tidak diragukan lagi, karena ayat ini turun ketika banyak terjadi perang dan banyak laki-laki meninggal sehingga banyak janda dan anak-anak yatim. Oleh sebab itu, sebenarnya pesan moral Al-Qur'an tentang masalah ini ialah agar anak yatim dipelihara dan disantuni, dan Ayat ini berbicara tentang keadilan, sehingga dapat disimpulkan bahwa poligami sebenarnya hanya dibolehkan dalam kondisi sulit seperti itu.<sup>15</sup>

Sejatinya praktik perkawinan poligami pada dasarnya bertujuan untuk membuat derajat kaum wanita lebih baik, tujuan ini yang diterapkan oleh Nabi Muhammad pada saat melakukan perkawinan poligami, dengan syarat mampu berlaku adil baik secara lahir maupun bathin. Namun pada dewasa ini, praktik poligami kerap disalah artikan oleh sebagian orang, di mana konsep poligami yang berkembang suami dapat menikahkan perempuan sampai dengan empat orang dalam satu waktu tanpa memperhatikan syarat- syarat yang telah ditentukan baik yang disebutkan dalam ketentuan Al-Quran maupun dalam ketentuan peraturan perundang- undangan tentang perkawinan di Indonesia.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Risno Papatungan, 'Argumen Kaum Feminis Terhadap Penolakan Poligami Di Indonesia', *As-Syams*, 1.1 (2020), 128–52.

<sup>15</sup> Papatungan.

<sup>16</sup> Rizkal, 'Poligami Tanpa Izin Isteri Dalam Perspektif Hukum: Bentuk Kekerasan Psikis Terhadap Isteri', *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 22.01 (2019), 26–36.



Poligami yang tidak mempunyai tujuan dan konsep yang baik akan membawa penderitaan terhadap anggota keluarga. Seperti perlakuan kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap istri ataupun anak dan juga kekerasan ekonomi seperti penelantaran anak yang nantinya berakibat pada kondisi psikologis istri dan juga psikologis anak. Poligami memang bisa mendatangkan pengaruh yang buruk bagi keluarga, tidak hanya istri saja, akan tetapi anak juga mendapat pengaruh buruk terhadap perkembangan anak dan masa depannya. Dampak negatifnya sudah dapat diperkirakan yaitu anak tidak betah dirumah, munculnya kekecewaan psikologis yang biasanya akan berpengaruh terhadap kondisi fisiknya, kegelisahan yang terus menerus, suka menyendiri, mudah putus asa, hilangnya tokoh idola, kehilangan kepercayaan diri, berkembangnya sikap agresif dan permusuhan serta bentuk-bentuk kelainan lainnya.<sup>17</sup>

Indonesia mengatur secara ketat aturan berpoligami. Ketentuan hukum poligami dalam Undang-Undang Perkawinan telah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) bahwa asas perkawinan di Indonesia menganut asas monogami terbuka yang berarti seorang suami hanya dapat menikahi seorang isteri sebaliknya. Tetapi dalam pasal 3 ayat (2) menandakan bahwa monogami bukanlah sifat yang mutlak tetapi terbuka dengan adanya kelonggaran hukum bagi seorang suami yang berkehendak memiliki isteri lebih dari satu diperbolehkan dengan adanya izin pengadilan. Dengan demikian, poligami bukanlah sebuah anjuran, namun juga bukan sebuah larangan. Poligami adalah sebuah kebolehan, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan syarat-syaratnya sebagaimana tertuang dalam UU Perkawinan.<sup>18</sup>

Persetujuan istri serta kemampuan berlaku adil suami adalah hal yang patut dilaksanakan. Persyaratan adanya persetujuan istri ditetapkan agar perkawinan dapat mencapai tujuan *sakinah, mawaddah warahmah*, serta dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan terdapat tujuan lain yaitu demi mencapai kemaslahatan. Tujuan diberlakukannya hukum adalah demi kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun akhirat. Namun pemberlakuan hukum tersebut harus melihat konteks sosio-kultural masyarakat setempat agar dapat diterapkan dengan baik. Bahkan, hukum tersebut dapat mengalami perubahan disebabkan oleh adanya tuntutan perubahan sosial. Karena itu, dilakukan reinterpretasi dan mereformulasi ketentuan hukum yang ada agar hukum tersebut selaras dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Dengan kata lain, yang perlu dipertahankan dan dijunjung tinggi adalah nilai-nilai atau pesan moral sedangkan aturan hukum

---

<sup>17</sup> Saipul Bahri, 'Upaya Dalam Menangani Dampak Poligami Satu Atap Terhadap Psikologi Anak', *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah*, 7.2 (2020), 94–106.

<sup>18</sup> Mohamad and Suleman.

dapat diubah kapan saja dengan tuntutan tempat dan zaman, termasuk aturan tentang izin poligami.

Aturan poligami dalam Undang-Undang Perkawinan diatur cukup lengkap dari tata cara pengajuan, alasan-alasan suami melakukan poligami, hingga syarat-syarat agar seseorang dapat dikabulkan izin berpoligami. Adapun tata cara pengajuan poligami dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia yang tercantum dalam pasal 4 ayat (1) bahwa jika suami berkehendak untuk berpoligami maka suami wajib mengajukan permohonan izin poligami kepada pengadilan yang ada pada tempat tinggalnya. Permohonan izin ke pengadilan agama dinilai sangat penting karena dapat mewujudkan kepastian hukum, ketertiban, perindungan dan jaminan hukum perkawinan tersebut. Tercantum dalam pasal 4 ayat (2) bahwa seorang suami dapat beristeri lebih dari satu: Jika isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri; isteri mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak disembuhkan; dan isteri tidak dapat melahirkan.

Jika adanya salah satu alasan atau syarat alternatif yang terdapat dalam pasal 4 ayat (2) maka pihak pengadilan dapat mengizinkan pihak suami untuk mengajukan permohonan poligami ke pengadilan. Dan sebelum mengajukan permohonan kepada pengadilan perlu sekiranya suami memperhatikan syarat-syarat kumulatif yang terkait dan wajib dipenuhi dalam pasal 5 ayat (1) diantaranya: Adanya persetujuan dari pihak isteri/isteri-isteri; Adanya kepastian bahwa suami dapat memenuhi kebutuhan isteri serta anaknya; Adanya perjanjian atau jaminan untuk berlaku adil kepada semua isteri dan anak-anak mereka.

Aturan berpoligami berlaku pada setiap penduduk Indonesia yang harus ditaati tidak terkecuali PNS (pegawai negeri sipil). Aturan poligami bagi pegawai negeri sipil tampaknya agak lebih ketat daripada yang berlaku, pasalnya pegawai negeri sipil adalah suatu aparaturnegara yang mengabdikan tugas untuk negara dan siap memberikan teladan dan contoh baik kepada seluruh lapisan masyarakat yang ditunjang dengan kehidupan yang berserasi. Maka dari itu, terdapat aturan khusus poligami bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang tercantum pada Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 yang diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.<sup>19</sup>

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep status poligami dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dilonggarkan atau diperbolehkan oleh pengadilan atas dasar kebijakan hakim dengan melihat ketentuan dan syarat yaitu adanya persetujuan isteri, mampu berlaku adil dan menjamin kehidupan

---

<sup>19</sup> Dyah Ayu Vijaya Laksmi, 'Perspektif Filsafat Hukum Islam Dalam Poligami', *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5.2 (2022), 595–601.

isteri-isteri dan anak-anak agar suami dapat memenuhi eksistensi dan konsekuensi dalam pernikahan poligami yang sejalan dengan tujuan syariat yaitu membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah* serta memberikan kemaslahatan bagi para isteri dan anak. Apabila suami yang berpoligami dan tidak berlaku adil terhadap istri-istrinya, maka Undang-Undang Perkawinan tidak menentukan akibat hukumnya yang berupa sanksi hukum tertentu atau pembatalan perkawinan. Pada umumnya para ahli hukum Islam berpendapat bahwa apabila seorang suami yang berpoligami tidak berlaku adil terhadap istri istrinya adalah berdosa sebagai sanksinya menurut hukum Islam. Sedangkan perkawinan poligaminya tetap sah karena berlaku adil terhadap istri-istrinya bukan merupakan rukun perkawinan.<sup>20</sup>

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur hukum berpoligami sesuai dengan aturan pasal 55 yang berbunyi: 1. Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri; 2. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya; 3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang. Peraturan berpoligami yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam bahwasanya jika seorang suami tidak mampu untuk berlaku adil terhadap para isteri dan anak, maka suami tidak diperbolehkan untuk berpoligami. Tetapi jika yang terjadi sebaliknya maka seorang suami dapat melakukan poligami yang ketentuannya dapat dilihat pada pasal 56 yang berbunyi: 1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan agama; 2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab VIII Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975; 3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin pengadilan agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Poligami sebagaimana dalam Pasal 56 ayat (3) KHI dinyatakan bahwa “Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin isteri dan pengadilan agama, tidak mempunyai kekuatan hukum” sehingga potensi untuk tidak terpenuhinya hak-hak perempuan dalam perkawinan poligami siri sangat mungkin terjadi mengingat dengan dianggap “tidak mempunyai kekuatan hukum” sebagaimana dalam KHI maupun UU Perkawinan maka status perkawinan secara hukum dianggap tidak sah.

Status perkawinan poligami siri yang “dianggap tidak sah” karena tidak meminta izin ke pengadilan agama berdampak pada jika terjadi pelanggaran hak yang dilakukan oleh si suami kepada isteri maka si isteri tidak dapat membela atau menuntut haknya kepada suaminya, apalagi sampai menuntut ke pengadilan

---

<sup>20</sup> Fathan Ansori, “Analisis Yuridis Tentang Bentuk Berlaku Adil Dalam Perkawinan Poligami,” *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 14.2 (2022), 405.

agama. Aspek pencatatan perkawinan penting supaya hak perempuan saat melakukan perkawinan poligami dapat terjamin, terlindungi, dan jelas kepastian hukumnya. Salah satu syarat yang terpenting dan harus terpenuhi oleh si suami ketika akan melakukan poligami adalah berupaya menjamin sikap dan perlakuan yang seadil-adilnya terhadap para isterinya. Bahkan dalam Pasal 55 ayat (3) KHI dipertegas bahwa jika si suami tidak dapat berlaku adil bagi isteri-isterinya dalam menjalankan perkawinan poligami, maka perkawinan poligami tersebut dilarang. Pasal 55 ayat (3) KHI menegaskan akan pentingnya prinsip atau asas kemanfaatan (masalah). Dalam hukum Islam, asas *maslahah* menegaskan bahwa segala sesuatu yang mengandung manfaat di dalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, mencegah kemudharatan, hingga melaksanakan kebaikan haruslah dilaksanakan secara proporsional. Izin istri dalam berpoligami merupakan sebuah keputusan bijak yang akan melindungi hak-hak perempuan (istri) ketika terjadi permasalahan hukum terkait kehidupan rumah tangganya.<sup>21</sup>

Melihat hukum yang diatur KHI pada Pasal 55 di atas dan hukum perundang-undangan perkawinan tahun 1974 memastikan bahwa adanya kesamaan asas hukum perkawinan yaitu asas monogami (pernikahan pada seorang isteri) tetapi selain itu juga membuka sedikit peluang untuk berpoligami dengan izin Pengadilan agama.<sup>22</sup> Adapun izin berpoligami yang kemungkinan dapat diterima tercantum dalam KHI Pasal 57 yang berbunyi bahwa Pengadilan agama hanya memberi izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: 1. Isteri tidak menjalankan kewajiban sebagai isteri; 2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Jika diteliti dengan cermat antara Pasal 4 dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 57 memiliki 3 kesamaan alasan yang kuat bagi suami yang ingin mengajukan izin berpoligami. Bahwa semua alasan merujuk kembali kepada isteri yang belum menjalankan kewajiban sebagai isteri, memiliki cacat badan dan tidak dapat memiliki keturunan dan syarat utama yang terpenting ialah suami dapat berlaku adil kepada para isteri dan anak sebagaimana yang tercantum dalam KHI Pasal 55 ayat 2.<sup>23</sup>

Pada hakikatnya ketentuan dan aturan berpoligami dalam KHI dan Undang-Undang Perkawinan telah selaras dengan prinsip ketentuan hukum Islam yang berangkat dari *fiqh* konvensional. Adanya persamaan yang terurai dalam

---

<sup>21</sup> Iwan.

<sup>22</sup> Najmia Nur Izzati, 'Subtansi Kebolehan Poligami Dan Relevansinya Dengan Perundang-Undang Perkawinan Indonesia', *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 4.2 (2021), 499-514.

<sup>23</sup> Izzati.

Hukum Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak berbeda jauh dari prinsip perkawinan yang dianut, prosedur, tahapan dan syarat-syarat yang harus terpenuhi. Kompilasi Hukum Islam juga sudah mengatur baik aturan dan ketentuan berpoligami bahwa syarat utama yang ditunjukkan oleh seorang suami yaitu berlaku adil kepada para isteri dan anak serta mendapat persetujuan dari para isteri yang bersangkutan dan persetujuan juga disampaikan secara lisan langsung di depan pengadilan agama. Dengan artian bahwa adanya syarat-syarat yang diwajibkan agar suami siap untuk menanggung nafkah lahir dan batin bagi para isteri dan anak kelak terutama dalam persetujuan para isteri yang dianggap sangat penting dan menentukan kebijakan hakim.

Ditegaskan pula bahwa semua yang berkaitan tentang keabsahan perizinan poligami akan kembali kepada lembaga yang berwenang yaitu pengadilan yang ada pada tempat atau daerah yang bersangkutan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan atau pengadilan agama bagi umat muslim yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 57 ayat (3). Karena jika tidak adanya izin dari pengadilan agama maka dianggap tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum. Maka kebijakan seorang Hakim juga harus diperhatikan karena apapun yang diputuskan Hakim seolah mampu menjaga hak dan kewajiban seorang isteri dan suami.

Dampak hukum yang terjadi dari poligami. Pertama, apabila poligami ini dilakukan dengan pernikahan di bawah tangan atau pernikahan siri. Pernikahan secara agama sah tetapi tidak diakui negara. Pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) karena dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dan dirahasiakan. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan sudah jelas dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsekuensi dari pernikahan di bawah tangan akan muncul kasus perceraian di bawah tangan pula karena tidak memiliki buku (akta) nikah. Untuk mendaftarkan perkara di pengadilan harus dengan menyertakan buku (akta) nikah. Kedua, terjadi pemaksaan kepada istri untuk memberi izin poligami. Jika istri tidak memberikan izin maka banyak terjadi pemalsuan identitas. Ketiga, berdampak terhadap pembuatan akta kelahiran anak. Dalam akta kelahiran anak hanya tertera nama ibunya saja. Untuk membuat akta kelahiran anak dibutuhkan buku (akta) nikah orang tua dari anak tersebut sedangkan suami istri tidak memiliki buku (akta) nikah karena suami telah melakukan poligami yang tidak sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang dan syariat islam. Jadi istri kedua dan anaknya tidak mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan istri pertama yang melakukan pernikahan secara sah dan sesuai dengan prosedur perundang-undangan. Apabila suami

melakukan poligami dengan mematuhi aturan perundang-undangan maka hak dan kewajiban istri kedua dan anak sama dengan hak dan kewajiban dari istri pertama.<sup>24</sup>

Aturan poligami mengenai pemberian izin istri dalam berpoligami merupakan sebuah keputusan bijak yang akan melindungi hak-hak perempuan (istri) ketika terjadi permasalahan hukum terkait kehidupan rumah tangganya.<sup>25</sup> Hal tersebut merupakan wujud penghargaan hak-hak wanita, dimana yang demikian merupakan wujud keinginan kaum wanita untuk juga dihormati dan dihargai harkat dan martabatnya. Syarat kemampuan ekonomi dan fisik bagi pelaku poligami yang diterapkan di banyak negara muslim merupakan bagian dari cerminan tujuan ini. Dengan kemampuan yang cukup baik fisik maupun finansial, seorang suami yang berpoligami diharapkan mampu tetap mensejahterakan istri-istri dan anak-anaknya. Kemampuan ini penting, sebab jika ia tidak memiliki kemampuan yang cukup, tujuan rumah tangga yang hendak dituju tidak akan tercapai, dan sangat mungkin keluarga yang ada rentan akan berbagai persoalan. Dalam batasan tujuan yang kedua pula, terlihat adanya aturan poligami yang menyaratkan adanya izin dari pihak istri. Ini dalam rangka menghargai hak seorang perempuan yang telah menjadi istri untuk dapat hidup berdampingan dengan suaminya secara utuh.

Kemaslahatan yang dimaksud dalam kajian ini yaitu dengan adanya regulasi yang ada diyakini akan dapat menekan dan meminimalisir ketidakadilan gender, mencegah tindakan dan bentuk kesewenang-wenangan suami terhadap isteri, serta pelanggaran suami terhadap hak-hak isteri dalam sebuah rumah tangga yang menganut/memberlakukan perkawinan poligami. Sepintas terlihat bahwa pengaturan yang demikian itu membawa dampak positif yang sangat besar bagi perlindungan terhadap hak-hak isteri. Akan tetapi jangan sampai regulasi yang sedemikian itu sampai membatasi hal-hal yang telah dihalalkan oleh Allah dan telah diizinkan lewat *nash* yang ada, serta telah dipraktikkan oleh umat Islam.

#### **4. PENUTUP**

Perkawinan di Indonesia menganut asas monogami yaitu laki-laki hanya diperkenankan mengawini seorang istri saja, jadi tidak boleh memiliki lebih dari satu istri pada waktu yang bersamaan. Kekecualian terhadap berlakunya asas monogami dibuka oleh undang-undang asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu termasuk syarat persetujuan dari istri yang sudah ada dan harus sesuai pula dengan agama yang dianut. Pengaturan poligami di Indonesia diperketat berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

---

<sup>24</sup> Masri.

<sup>25</sup> Iwan.

artinya tidak semua orang dapat melakukan poligami dengan alasan yg tidak jelas atau semaunya karena ada aturan dan prosedur yang harus dipenuhi. Syarat utama dalam berpoligami adalah suami harus berlaku adil. Pada prinsipnya ada kebolehan untuk melakukan poligami yang berlaku syarat mutlak bagi seorang suami. Syarat mutlak tersebut adalah kebolehan menikah hanya kepada 4 (empat) orang istri dan dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Jika syarat berlaku adil tidak bisa dipenuhi dan dilakukan maka diwajibkan untuk menikahi satu istri saja. Idealnya kedua peraturan perundang-undangan bertujuan untuk memberikan ketentuan dan persyaratan terhadap suami yang hendak menikah lagi. Ketentuan tersebut bertujuan meminimalisir sikap kesewenang-wenangan dari pihak suami (laki-laki) terhadap istri-istri (perempuan). Demi terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah agar tujuan perkawinan terpenuhi dan tercapai.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adryanto, Bagus Fajar, 'Komparasi Tafsir Muhammad Quraish Shihab Dan Siti Musdah Mulia Terhadap Poligami', *Al-Syakhsiyyah*, 4.1 (2022), 45–57
- Ansori, Fathan, 'Analisis Yuridis Tentang Bentuk Berlaku Adil Dalam Perkawinan Poligami', *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 14.2 (2022), 405
- Bahri, Saipul, 'Upaya Dalam Menangani Dampak Poligami Satu Atap Terhadap Psikologi Anak', *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah*, 7.2 (2020), 94–106
- Dimiyati, Khudzaifah, *Metodologi Penelitian Hukum*, 2014
- Firdaus, Muhamad Yoga, Suryana Alfathah, Eni Zulaiha, Program Studi, Ilmu Al-Qur'an, Dan Tafsir, and others, 'Telaah Tentang Poligami Dalam Al-Qur'an (Analisis Penafsiran Mufasir Kontemporer)', *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 5 (2023), 2702–9
- Halim, Abdul, and Ariyall Hikam Pratama, 'Poligami Tidak Tercatat Di Pengadilan Agama Di Indonesia Dan Mahkamah Syariah Malaysia', *Jurnal Yuridis*, 7.1 (2020), 82–104
- Hasibuan, Zulfan Ependi, 'Asas Persetujuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam: Menelaah Penyebab Terjadinya Kawin Paksa', *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 5.2 (2020), 198–211
- Iwan, 'Izin Istri Dalam Poligami; Sebuah Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan', *At-Tazakki*, 7.1 (2023), 50–65
- Izzati, Najmia Nur, 'Subtansi Kebolehan Poligami Dan Relevansinya Dengan Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia', *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 4.2 (2021), 499–514
- Karimullah, Suud Sarim, 'Poligami Perspektif Fikih Dan Hukum Keluarga Negara Muslim', *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, 02.01 (2021), 7–20
- Laksmi, Dyah Ayu Vijaya, 'Perspektif Filsafat Hukum Islam Dalam Poligami', *JIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5.2 (2022), 595–601
- Masri, Esther, 'Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Khi)', *Krtha Bhayangkara*, 13.2 (2019), 223–41
- Mezak, Meray Hendrik, 'Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian

- Hukum', *Law Review*, 5.3 (2006), 85–97
- Mohamad, Ramsupitri, and Zulkarnain Suleman, 'Analisis Ketentuan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor No. 1 Tahun 1974 Dan Khi Serta Penerapan Poligami Di Negara Muslim Kontemporer', *As-Syams: Journal Hukum Islam*, 3.1 (2022), 64–82
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2008)
- Nilhakim, 'Eksplorasi Eksistensi Dan Tafsir Poligami Dalam Islam', *Jurnal Alwatzikhoebillah*, 9.2 (2023), 558–70
- Paputungan, Risno, 'Argumen Kaum Feminis Terhadap Penolakan Poligami Di Indonesia', *As-Syams*, 1.1 (2020), 128–52
- Rasyid, Muhammad, and Mega Arianti, 'Urgensi Persetujuan Anak Sebagai Syarat Poligami (Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Hak Asasi Manusia)', *Reusam: Jurnal Ilmu Hukum*, 9.1 (2021), 48–71
- Rizkal, 'Poligami Tanpa Izin Isteri Dalam Perspektif Hukum: Bentuk Kekerasan Psikis Terhadap Isteri', *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 22.01 (2019), 26–36